



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Sgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Buleleng, disebut sebagai **Pemohon I** ;
2. **PEMOHON II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Buleleng, disebut sebagai **Pemohon II** ;
3. **PEMOHON III**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Buleleng, namun sekarang berdomisili di Lembaga Perasyarakatan (LP) kelas II Singaraja Bali, disebut sebagai **Pemohon III**;
4. **PEMOHON IV**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, disebut sebagai **Pemohon IV**;

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV di atas disebut sebagai **Para Pemohon** ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Sgr. tanggal 05 Agustus 2019, pada pokoknya bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 01 Pebruari 1984, Pewaris (PEWARIS) dan IBU (ISTRI PEWARIS) telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :193/1/II/04, tanggal Rabu,1-02-1984 ;

2. Bahwa selama menikah kurang lebih 30 Tahun, perkawinan antara (PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS) mempunyai anak sebagai berikut :

- 1.PEMOHON I
- 2.PEMOHON II
- 3.PEMOHON III
- 4.PEMOHON IV

3. Bahwa pada tanggal 03-09-2001 Bapak PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit kanker otak di RSUP Sanglah Denpasar sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Desa Darmasaba Nomor 101/124/pem tanggal 07-09-2001 ;
4. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 Ibu ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit komplikasi di RSUD Singaraja sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kampung Bugis Nomor 02/PEM/KKB/2016 tanggal 04-01-2016 ;
5. Bahwa Pewaris PEWARIS dan ISTRI PEWARIS mempunyai sebidang tanah dan bangun rumah dengan sertifikat HGB no:111/desa Darmasaba tgl 31-7-1992 No 5514/1992 dengan luas 77 M2 terletak di Kabupaten Badung;
6. Bahwa permohonan mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini bertujuan sebagai syarat pengurusan perubahan sertifikat HGB dan balik nama dari Bapak PEWARIS menjadi para Ahli Waris.
7. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja agar memberikan atau mengeluarkan Penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum, bahwa Pemohon I (PEMOHON I), Pemohon II (PEMOHON II) ,Pemohon III (PEMOHON III) dan pemohon IV (PEMOHON IV) adalah ahli waris dari PEWARIS dan ISTRI PEWARIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Para Pemohon secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon tentang pentingnya status sebagai ahli waris dan menjelaskan tentang hak dan kewajiban para ahli waris terhadap diri dan barang yang ditinggalkan oleh pewaris serta ahli waris mana yang berkualitas di depan hukum untuk bertindak hukum atas barang yang ditinggalkan oleh pewaris dan hak-hak apa bagi ahli waris dari pewaris menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108061304830001 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 20-04-2016, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108060407840007 atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 12-02-2019, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108062905910010 atas nama PEMOHON III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 26-09-2012, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108061906970004 atas nama PEMOHON IV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 24-05-2016, yang telah dilakukan pemeteraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7983/Disp./1989. atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung tanggal 16 Februari 1989, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 111/WNI/1984 atas nama Akhmad Dimyati yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Singaraja tanggal 11 Juli 1984, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2318/1991 atas nama Abdul Ghofur yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung tanggal 18 Juli 1991, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7 ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 207/Um. DS/1997 atas nama PEMOHON IV yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar tanggal 18 Juli 1997, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120.193/1/II/84 atas nama PEWARIS dan ISTRI PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar tanggal 1 Februari 1984, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/25/Pem atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Darmasaba tanggal 07 September 2001, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 02/PEM/KKB/I/2016 atas nama ISTRI PEWARIS yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Bugis tanggal 4 Januari 2016, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Asal Usul/Silsilah Keluarga almarhum PEWARIS – ISTRI PEWARIS yang diketahui oleh Lurah Kampung Bugis dan disahkan oleh Camat Buleleng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Juli 2019, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon pada tanggal 2 Juli 2019 yang diketahui oleh Lurah Kampung Bugis dan disahkan oleh Camat Buleleng, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108061510060001 atas nama Kepala Keluarga ISTRI PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaen Buleleng tanggal 14 Nopember 2012, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Sertifikat tanah Hak Guna Bangunan Nomor 111 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tertanggal 10 September 1992, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Akta Salinan Kuasa Untuk Menjual dari PEMOHON III kepada PEMOHON IV yang dibuat di hadapan Notaris Ferial Syammakh, SH., MKn. Tanggal 17 Juli 2019, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.16;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kepala Lingkungan Para Pemohon
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus tanah peninggalan almarhum ayah mereka;
 - Bahwa setahu saksi, almarhum pewaris yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2001 karena sakit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, istri almarhum pewaris yang bernama ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2015, demikian pula orang tua pewaris dan orang tua istri Pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa semasa hidupnya pewaris, hubungan Para Pemohon dengan pewaris baik-baik;
 - Bahwa setahu saksi, almarhum pewaris mempunyai 4 orang anak kandung bernama 1. PEMOHON I 2. PEMOHON II, 3. PEMOHON III, 4. PEMOHON IV;
 - Bahwa setahu saksi, anak pewaris yang bernama PEMOHON III berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Singaraja karena kasus Narkoba;
 - Bahwa setahu saksi pewaris meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan luas 77m² yang terletak di Kab. Badung Bali;
 - Bahwa tujuan para pemohon memohon penetapan ahli waris guna membagi harta waris secara damai kekeluargaan;
2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus tanah peninggalan almarhum ayah mereka;
 - Bahwa setahu saksi, almarhum pewaris yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2001 karena sakit ;
 - Bahwa setahu saksi, istri almarhum pewaris yang bernama ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2015, demikian pula orang tua pewaris dan orang tua istri Pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa semasa hidupnya pewaris, hubungan Para Pemohon dengan pewaris baik-baik;
 - Bahwa setahu saksi, almarhum pewaris mempunyai 4 orang anak kandung bernama 1. PEMOHON I 2. PEMOHON II, 3. PEMOHON III, 4. PEMOHON IV;
 - Bahwa setahu saksi, anak pewaris yang bernama PEMOHON III berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Singaraja karena kasus Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pewaris meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan luas 77m² yang terletak di Kab. Badung Bali;
- Bahwa tujuan para pemohon memohon penetapan ahli waris guna membagi harta waris secara damai kekeluargaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi diatas, Para Pemohon menerima dan membenarkannya. Kemudian Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan dan Para Pemohon mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 s/d P.4 Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Singaraja yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Singaraja ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris PEWARIS (Almarhum) dan ibundanya ISTRI PEWARIS (Almarhumah) untuk mendapat kepastian hukum tentang siapa yang menjadi ahli waris dan untuk kepentingan pembagian harta peninggalan dari pewaris secara damai dan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedang ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di muka, maka untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai ahli waris berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan Pengadilan Agama, dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi ahli waris tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P1 sampai dengan P.16, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.16 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo Pasal 1888 KUH Perdata Jo Pasal 2 (3) Undang undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea Materai, telah bernilai Volledig (sempurna) dan bindende (mengikat) maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan yang sama bahwa almarhum pewaris yang bernama PEWARIS (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2001 dengan meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan luas 77m² yang terletak di Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung, Bali dengan HGB Nomor 111 An PEWARIS, adapun istri pewaris yang bernama ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2015, demikian juga kedua orang tua pewaris dan kedua orang tua istri pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu, almarhum pewaris mempunyai 4 orang anak kandung bernama :1. PEMOHON I, 2. PEMOHON II, 3. PEMOHON III, 4. PEMOHON IV,

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) dan angka 4 R.Bg maka dinilai telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan pasal 308 (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d P.8 dan P.14 serta dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi, terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTRI PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan sesuai dengan keterangan kedua orang saksi Para Pemohon, terbukti bahwa PEWARIS dan ISTRI PEWARIS bin Kastadji adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan keterangan kedua orang saksi Para Pemohon tersebut, terbukti bahwa almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2001 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan keterangan kedua orang saksi Para Pemohon tersebut, terbukti bahwa istri almarhum yang bernama ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2015 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Para Pemohon, terbukti bahwa orangtua dari almarhum PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan orangtua almarhumah ISTRI PEWARIS juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan keterangan dua orang saksi tersebut Almarhum pewaris yang bernama PEWARIS meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan luas 77m² yang terletak di Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung Bali dengan HGB Nomor 111 An PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan pembuktian tersebut di muka, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2001 karena sakit;
2. Bahwa kedua orang tua almarhum PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum meninggal;
3. Bahwa istri pewaris yang bernama ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2015 karena sakit;
4. Bahwa kedua orang tua almarhumah ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhumah meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PEWARIS dan ISTRI PEWARIS mempunyai 4 orang anak kandung bernama :
- 1). PEMOHON I;
 - 2). PEMOHON II;
 - 3). PEMOHON III;
 - 4). PEMOHON IV;
4. Bahwa Almarhum Pewaris telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan luas 77m² yang terletak di Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung Bali dengan HGB Nomor 111 An. PEWARIS;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan pemahaman tentang Ahli Waris dalam Hukum Islam yang dikenal ada dua macam, yaitu : 1. Dzawul Furudl dan 2. Dzawul Arham. Ketentuan-ketentuan bagi Dzawul Furudl disebut dengan Furudlul Muqaddarah (Ayat-ayat Alqur'an telah menetapkan orang-orang tertentu dan dengan kadar pembagian tertentu) sebagaimana termaktub dalam Surah An-Nisa' ayat 7, ayat 11 dan ayat 12 serta ayat 176 (tentang kalalah) sedangkan Dzawul Arham disebut juga Al-Aqrabun sebagaimana tersebut dalam surat Al Anfal ayat 75 dan surah An Nisa' ayat 7 artinya keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris tetapi tidak mempunyai ketentuan pembagian tertentu yang diatur dalam ayat Al Qur'an, oleh karenanya, faham Imam Assyafi'i dan Imam Malik dinyatakan Dzawul Arham tidak bisa menjadi ahli waris dengan alasan : Faroid hanya berdasar pada ketentuan yang ditetapkan Al Qur'an, Hadist dan Qiyas, dan Al Qur'an sudah membatasi dengan ayat-ayat mawarits. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah Dzawul Arham dapat mewarisi sesuai urutan keluarga ashabah sesuai maksud surat Al Anfal ayat 75 dan surat An Nisa' ayat 7 (Wal Aqrabun) sehingga kaum perempuan yang tergolong dalam Dzawul Arham adalah : 1. Cucu dari anak perempuan, 2. Kemenakan (anak dari saudara perempuan), 3. Kemenakan perempuan dari saudara laki-laki, 4. Paman Seibu (saudara ayah seibu), 5. Paman dari pihak ibu, 6. Bibi dari pihak ibu, 7. Bibi dari pihak ayah, 8. Kakek dari pihak ibu, 9. Nenek dari ayah/ pihak ibu, 10. Saudara sepupu perempuan, 11. Kemenakan dari saudara laki-laki yang seibu (mereka semua baru dapat bagian dan menjadi ahli waris jika bersama dengan laki-laki yang mendapatkan ashobah) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas dan dikaitkan dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris adalah orang pada saat meninggal dunianya Pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dan terbukti bahwa ISTRI PEWARIS dengan Almarhum PEWARIS ada hubungan perkawinan yaitu sebagai istri almarhum dan pada saat meninggalnya PEWARIS, ISTRI PEWARIS masih hidup.

Menimbang, bahwa selain itu tidak ditemukan bukti adanya penghalang yang menyebabkan ISTRI PEWARIS tidak berhak menjadi ahli waris dari Almarhum PEWARIS.

Menimbang, bahwa oleh karena ISTRI PEWARIS sebagai istri dari Almarhum PEWARIS, maka sesuai dengan pasal 174 ayat (1) huruf b adalah termasuk kelompok ahli waris.

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa 1. PEMOHON I bin PEWARIS, 2. PEMOHON II, 3. PEMOHON III dan 4. PEMOHON IV dengan Almarhum PEWARIS ada hubungan darah yaitu sebagai anak-anak kandung almarhum.

Menimbang, bahwa selain itu tidak ditemukan bukti adanya penghalang yang menyebabkan 1. PEMOHON I bin PEWARIS, 2. PEMOHON II, 3. PEMOHON III dan 4. PEMOHON IV tidak berhak menjadi ahli waris dari Almarhum PEWARIS.

Menimbang, bahwa oleh karena 1. PEMOHON I bin PEWARIS, 2. PEMOHON II, 3. PEMOHON III dan 4. PEMOHON IV sebagai anak kandung dari Almarhum PEWARIS, maka sesuai dengan pasal 174 ayat (1) huruf a adalah termasuk kelompok ahli waris.

Menimbang, bahwa kemudian ISTRI PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2015, maka berdasarkan Pasal 171 huruf c terbukti bahwa 1. PEMOHON I bin PEWARIS, 2. PEMOHON II, 3. PEMOHON III dan 4. PEMOHON IV dengan Almarhumah ISTRI PEWARIS ada hubungan darah yaitu sebagai anak-anak almarhumah.

Menimbang, bahwa selain itu tidak ditemukan bukti adanya penghalang yang menyebabkan 1. PEMOHON I bin PEWARIS, 2. PEMOHON II, 3. PEMOHON III dan 4. PEMOHON IV tidak berhak menjadi ahli waris dari Almarhumah ISTRI PEWARIS.

Menimbang, bahwa oleh karena 1. PEMOHON I bin PEWARIS, 2. PEMOHON II, 3. PEMOHON III dan 4. PEMOHON IV sebagai anak kandung dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah ISTRI PEWARIS, maka sesuai dengan pasal 174 ayat (1) huruf a adalah termasuk kelompok ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, ternyata ahli waris Almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTRI PEWARIS kesemuanya merupakan Dzawul Furudl Nasabiyah, yakni ahli waris yang mendapatkan harta warisan disebabkan karena nasab atau keturunan, yaitu anak-anak yang masih hidup pada saat meninggalnya Almarhum Pewaris dan meninggalnya almarhumah istri Pewaris, yaitu sebagai berikut : 1. PEMOHON I, 2. PEMOHON II, 3. PEMOHON III, 4. PEMOHON IV;

Menimbang, bahwa ahli waris almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTRI PEWARIS tersebut berhak mendapatkan ahabah binnafsih sebagaimana dimaksudkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a, dimana Rosulullah saw. telah bersabda :

﴿أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ﴾ متفق عليه

Artinya : “ Berikan harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama “ ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 171 huruf (b), maka Majelis Hakim menyatakan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2001 dan ISTRI PEWARIS bin Kastadji telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2015 serta berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dan akan menuangkannya dalam diktum Penetapan ini dengan menetapkan ahli waris dari Almarhum PEWARIS dan Almarhumah ISTRI PEWARIS adalah sebagai berikut :

1. PEMOHON I (anak laki-laki) ;
2. PEMOHON II(anak laki-laki) ;
3. PEMOHON III (anak laki-laki) ;
4. PEMOHON IV (anak laki-laki) ;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Para Pemohon untuk membagi harta warisan dari Almarhum PEWARIS (Pewaris) secara damai dan kekeluargaan maka bagi Para Pemohon berlaku ketentuan sebagaimana bunyi Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam,” Para ahli waris yang baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permohonan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian harta warisan, bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui pembagian itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia di RSUP Sanglah Denpasar pada hari Senin tanggal 03 September 2001 dan ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia di RSUD Singaraja pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum PEWARIS dan Almarhumah ISTRI PEWARIS adalah:
 - 3.1. PEMOHON I, anak laki-laki;
 - 3.2. PEMOHON II, anak laki-laki;
 - 3.3. PEMOHON III, anak laki-laki;
 - 3.4. PEMOHON IV, anak laki-laki;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 M, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 H, oleh kami Elly Fatmawati, S.Ag. selaku Ketua Majelis, Iqbal Kadafi, S.H., MH. Dan Fatha Aulia Riska, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tersebut pula penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim tersebut, Richah Laili Sifa, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Iqbal Kadafi, S.H., MH.

Elly Fatmawati, S.Ag.

Fatha Aulia Riska, SHI.

Panitera Pengganti

Richah Laili Sifa, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Kepaniteraan	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 400.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 40.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 536.000,00
(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)